

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dalam bab ini dari pembahasan dan hasil penelitian tentang kajian hukum Islam atas pelimpahan objek gadai di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

1. Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kujangsari menurut hukum Islam, menggadaikan tanah pertanian dikenal dengan istilah "*akad rahn*". Akad *rahn* atau gadai dilakukan oleh *rahin*, *murtahin*, dan pihak ketiga. *rahin* dan *murtahin* melakukan akad gadai di awal perjanjian ini, dengan menggunakan sawah sebagai agunan (*marhun*) dan utang dalam bentuk emas ataupun uang. *Rahin* dan *murtahin* sudah menyepakati pada awal akad apabila *murtahin* menginginkan haknya untuk dikembalikan maka akan dibayar lunas oleh *rahin*. namun saat *murtahin* meminta haknya justru ada pengalihan perjanjian gadai kepada pihak ketiga.
2. Berdasarkan Analisis Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Objek Gadai di Desa Kujangsari berkenaan dengan akad terjadi wanprestasi dimana *rahin* mengalihkan *marhun* tersebut kepada pihak ketiga merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni pasal 386 menyebutkan bahwa "*Murtahin mempunyai hak menahan marhun*

*sampai marhun bih/utang dibayar lunas. Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain mendapatkan pembayaran utang. Begitupun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada poin 5 (lima) huruf a dan b pun dijelaskan: (a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. (b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Bukan hanya itu, menurut analisis hukum Islam ada beberapa hal yang membuat akad ini terdapat unsur eksploitasi secara berkala sehingga menimbulkan *riba nasi'ah* dalam akadnya.*

B. Saran

1. *Rahin* harus dengan rinci setiap melakukan transaksi muamalah agar terhindar dari unsur ketidakjelasan dalam melakukan perjanjian gadai. dan penting bagi para pihak untuk mengetahui secara spesifik tentang akad *rahn* atau perjanjian gadai tanah pertanian.
2. Untuk *murtahin* sebaiknya melakukan pengamatan yang lebih detail apabila hendak melakukan perjanjian apapun bentuknya, khususnya dalam perjanjian gadai. carilah informasi yang relevan terhadap objek yang akan dijadikan agunan dalam akad tersebut. kemudian ambil langkah tegas untuk jangka waktu kesepakatan itu berakhir. hal

tersebut sebagai bentuk perlindungan dalam akad gadai yang dilakukan

3. Agar hak-haknya terlindungi, pihak lain juga harus memahami perjanjian gadai yang telah dilaksanakan oleh pihak *Rahin* dan *Murtahin*.
4. Sebaiknya juga masyarakat lebih meningkatkan kesadaran sosial bahwa semua akad gadai yang dilakukan itu penting untuk memiliki surat perjanjian.
5. Bagi aparat desa harus memaksimalkan melindungi masyarakatnya dari perjanjian-perjanjian yang bersifat hukum. Pemahaman secara mendalam mengenai aturan hukum yang jelas tentang perjanjian gadai dalam hukum di Indonesia harus lebih ditekankan, acuannya yang dapat melindungi perjanjian yang dilakukan masyarakat ini yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian yang isi pasalnya difokuskan kepada pasal 7 ayat (1). Dengan adanya aturan hukum ini maka perjanjian gadai diawal akan menjadi acuan pada akhir perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat yang menjaga haknya masing-masing tanpa menimbulkan kesenjangan diantara para pihak.